

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA
GAMPONG (ADG) DENGAN AMANAH DALAM
MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR MENURUT FATWA
MPU NO 4 TAHUN 2014 DIGAMPONG ULUL MAYANG
KECAMATAN TEUPAH SELATAN KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MERI MAHENDRA
NIM. 190403052

Mahasiswa Prodi Manejemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY DARUSSALAM
BANDA ACEH

2023

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untur Memperoleh
Gelar S-1 Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah**

Oleh :

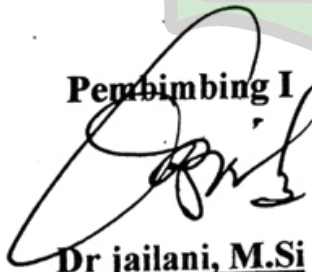
Meri mahendra
Nim. 190403052

Disetujui Oleh

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Dr jailani, M.Si

Nip: 196010081995031001

Pembimbing II



Fakhruddin MM

Nip: 196406162014111002

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Prodi Manajemen Dakwah

Meri Mahendra
Nim. 190403052

Pada Hari/Tanggal : Senin, 03 April 2023 M.
12 Ramadhan 1444 H

Di

Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Jailani, M.Si.

Nip : 196010081995031001

Sekretaris


Fakhruddin, S.E., M.M.

Nip : 196406162014111002

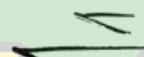
Penguji I



Dr. Juhari, M.Si.

Nip : 196612311994021006

Penguji II



Dr. Mahmuddin, M.Si.

Nip : 197210201997031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Meri Mahendra

NIM : 190403052

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 24 Mei 2023

Vera Mengatakan,



[Handwritten Signature]
Mahendra

NIM : 190403052

ABSTRAK

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

Pengelolaan anggaran Menurut Fatwah MPU No 4 tahun 2014 yaitu Pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai maqashid al-syariah, hak-hak dasar sosial ekonomi masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi, akuntabel, efisien, dan efektif. Transparansi pengelolaan merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat ulul mayang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah gampong. Pembangunan infastruktur di gampong ulul mayang belum sempurna di sebabkan beberapa faktor yaitu kurang adanya manajer proyek yang kompeten dalam pembangunan di gampong ulul mayang dan anggaran yang sering terhambat karena banyak nya pengalihan dana pembangunan untuk kegiatan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tranparansi pengelolaan alokasi dana gampong di gampong ulul mayang dan Apa hambatan yang di hadapai oleh pemerintah gampong dalam pengelolaan ADG untuk meningkatkan infastruktur dengan transparansi dan amanah di gampong ulul mayang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan hambatan yang di hadapi oleh pemerintah gampong dalam pengelolaan dan pembangunan selama tahun 2021-2022 adalah tidak mencukupinya anggaran untuk pembangunan karena banyaknya pengalihan dana pembangunan untuk kagiatan covid-19, pembangunan yang diperkirakan selesai di akhir tahun 2021 namun akan memakan waktu yang lebih lama sehingga pembanguan sampai saat ini belum terselesaikan. Setiap anggaran pembangunan sudah tertulis jelas di ABPDES anggaran kegiatan pembangunan dan beberapa papan informasi, gampong ulul mayang sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum sepenuhnya di terapkan.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan alokasi Dana Gampong, Infastruktur

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat-Nya, Karena rahmat serta karunianya, penulis dapat menyusun Skripsi dengan judul : **Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.** Selanjutnya Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah ke alam yang berilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 pada program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat melakukan dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan kata terima kasih yang istimewa kepada :

1. Teruntuk Orang tua tercinta, Ayahanda Rosmadi Ks, Ibunda Yusmawati serta kakak saya Nuri Hasmita dan adik saya Nurlianita, Nganga saya dan juga kepada Paman-paman saya yang telah memberikan banyak perhatian, motivasi, nasehat, do'a dan kasih sayang serta dukungan baik dukungan moril maupun dukungan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

2. Kepada Dr. Kusmawati Hatta selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA selaku ketua program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Kepada Dr. Jailani, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Fakhruddin, SE, MM selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada pemerintah gampong ulul mayang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan teruntuk Bapak keucik Abdul hamid yang telah banyak meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Kepada seluruh Dosen Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan.
8. Kepada Adinda Lauhil Maulindah yang telah memberikan banyak perhatian, kasih sayang, motivasi, nasehat, do'a dan dukungan serta waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali do'a "Semoga Allah membalas kebbaikannya dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak." Skripsi yang sederhana ini terbuat dari usaha yang maksimal dari kemampuan terbatas pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun penulisan

Demikianlah yang penulis sampaikan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga semua mendapatkan ridha-Nya. Amin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 28 Maret 2022
Penulis,

Meri mahendra
Nim. 190403052

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

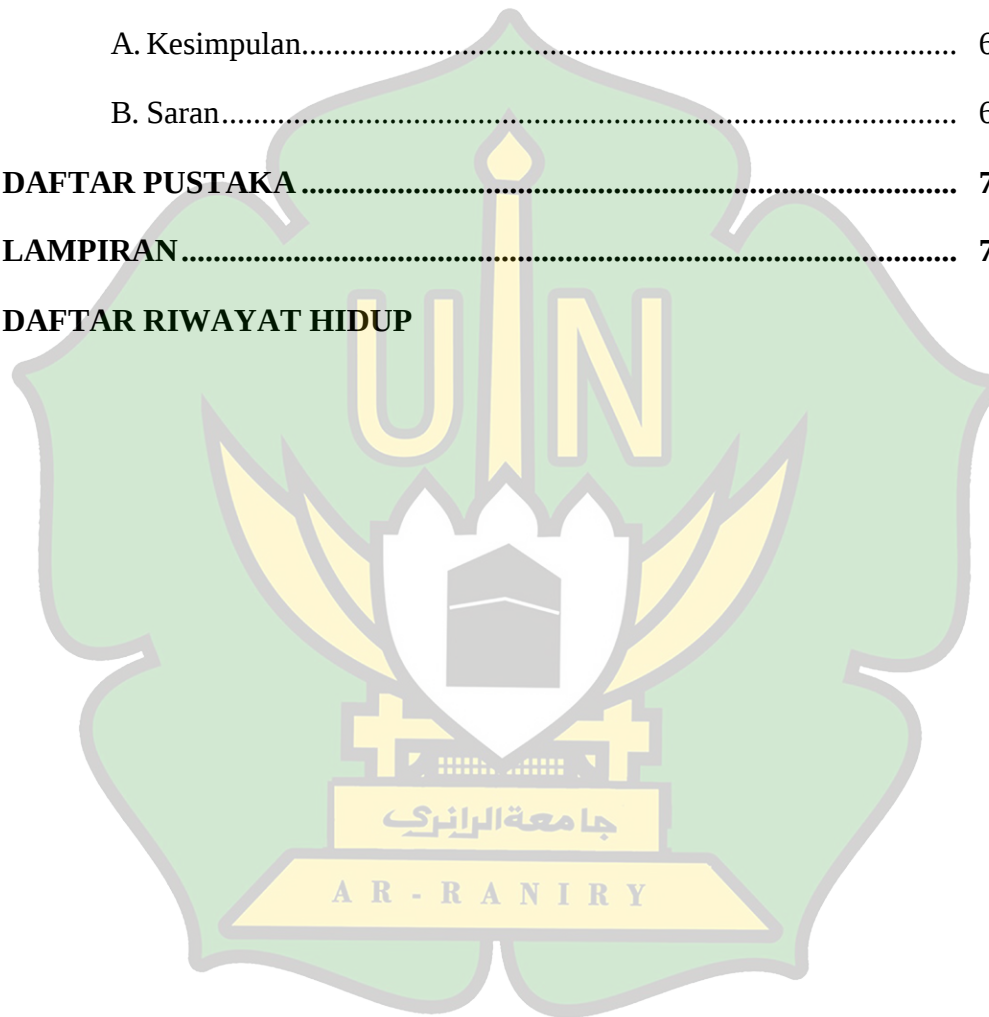
DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelsan Konsep Penelitian	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	11
B. Teori Yang Berkenaan Dengan Masalah Yang Diteliti	14
1. Transparansi	14
a. Pengertian Tranparansi.....	14
b. Manfaat Tranparansi Dalam Pengelolaan	16
c. Prinsip-Prinsip Transparans	17
2. Pengelolaan	19
a. Pengertian Pengelolaan	19
b. Prinsip-prinsip pengelolaan.....	19

3. Alokasi Dana Gampong	22
a. Pengertian Alokasi Dana Gampong	22
b. Tujuan Alokasi Dana Gampong	23
c. Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Ulul Mayang	24
BAB III : MOTODE PENELITIAN	27
A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian	27
1. Fokus Penelitian	27
2. Ruang Lingkup Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
1. Pendekatan Penelitian	27
2. Metode Penelitian	28
C. Informan Penelitian	30
1. Sumber Data Primer	30
2. Sumber Data Sekunder	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Wawancara	32
2. Observasi	34
3. Dokumentasi	35
E. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	35
1. Teknik Pengelolaan	35
a. Reduksi Data	36
b. Penyajian Data	36
2. Teknik Analisis Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38

A. Mekanisme Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue	38
a. Proses Pengelolaan Keuangan Gampong Ulul Mayang	39
1. Perencanaan pembangunan.....	39
2. Proses Penganggaran	41
3. Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong	43
4. Pertanggungjawaban	44
b. Hubungan Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dengan Fatwa MPU Aceh No 4 Tahun 2014	51
1. Hak Sosial Dasar Dan Ekonomi Masyarakat.....	51
2. Nilai keadilan	52
3. Skala Prioritas	53
4. Akuntabilitas.....	53
5. Transparansi.....	56
1) Ketersediaan dan akseibilitas dokumen anggaran...	57
2) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.....	57
3) Keterbukaan proses	58
4) Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran	59
B. PEMBAHASAN.....	61
a. Hak Sosial Dasar Dan Ekonomi Masyarakat.....	61
b. Nilai keadilan.....	63

c. Skala Prioritas.....	63
d. Akuntabilitas.....	64
e. Tranparansi	65
BAB V: PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rincian Proses Siklus Pengelolaan Keuangan Gampong

Struktur 4.2 Organisasi Gampong Ulul Mayang



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Lampiran 2 : Surat Keterangan (SK) Izin Melakukan Penelitian.

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.

Lampiran 4 : Lampiran Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5 : Dokumen Foto Penelitian.

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gampong Ulul Mayang merupakan sebuah Gampong di wilayah Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk 91 kartu keluarga, 325 jiwa, yang terdiri dari 156 laki-laki, dan 169 orang perempuan. Gompong Ulul Mayang bersebelahan arah timur dengan Gampong Kebun Baru, dan arah barat bersebelahan dengan Gampong Batu Ralang.¹

Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Menurut Fatwah MPU Nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan anggaran salah satunya adalah secara Tranparansi. Pemerintah Gampong Ulul Mayang menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip kejelasan yang diberikan pemerintah gampong mengenai pengelolaan alokasi dana gampong agar masyarakat mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan gampong. Kejelasan dalam arti setiap kegiatan pembangunan serta pengelolaan dana gampong harus diketahui oleh seluruh masyarakat gampong dan diawasi oleh pihak yang berwenang.²

¹ Kecamatan teupah selatan dalam angka 2022, hlm. 25.

² Hasil wawancara dengan bapak Rosmadi Ks, tokoh masyarakat gampong ulul mayang pada tanggal 15 November 2022

Pengelolaan Alokasi Dana Gampong merupakan bentuk perencanaan keuangan dana gampong yang merupakan hak penuh gampong dalam mengelolanya, untuk pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan gampong secara otonom. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dengan adanya otonomi daerah memberikan hak dan wewenang kepada daerah dalam mengatur dan mengelolah sistem pemerintahan dan masyarakat gampong yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan daerah otonom.

Namun masih ada kendala yang dihadapi Pemerintah Gampong Ulul Mayang dalam peningkatan infastruktur secara tranparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong, disebabkan masih kurang adanya keterbukaan pemerintah gampong mengenai pengelolaan anggaran karena masih ada sebagian pembangunan yang tidak terdapat papan informasi atau papan pengumuman agar masyarakat mengetahui mengenai anggaran pembangunan. Keterlambatan anggaran dari pusat yang beberapa kali terjadi di awal tahun juga merupakan salah satu faktor penghambat yang menyebabkan penghasilan tetap untuk pembayaran gaji perangkat gampong, uang pembangunan, dan biaya operasional mengalami keterlambatan. Sehingga program pembangunan infastruktur gampong dan kegiatan sosial yang telah di rencanakan tidak dapat terlaksana dengan baik dan kurang adanya swakelola yang kompeten di bidang pembangunan disebabkan

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bab I Pasal I

masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong sehingga program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Gampong belum dapat berjalan sesuai perencanaan dan hasil yang diharapkan seperti pembangunan pagar masjid, sehingga menimbulkan pro kontra di masyarakat karena keterlambatan pembangunan infrastruktur gampong.⁴

Keberhasilan pembangunan gampong sangat ditentukan oleh Transparansi pengelolaan keuangan yang amanah dilakukan pemerintah gampong. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Gampong yang dikelola secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menempatkan kepentingan masyarakat setempat di atas segalanya.⁵

Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dengan amanah dihubungkan dengan Fatwa MPU Aceh no 4 tahun 2014 merupakan bagian dari akuntabel atau pertanggungjawaban pengelolaan anggaran menurut Syariat Islam salah satu sikap yang harus dimiliki pemerintah gampong ulul mayang adalah dapat dipercaya dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana gampong dalam meningkatkan pembangunan gampong. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Qs. An-Nisa : 58

⁴ hasil wawancara bapak Rosmadi ks, tokoh msyarakat gampong ulul mayang, pada tanggal 15 november 2022

⁵ Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 22 Tahun 2015 Dan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara . Jakarta. Hlm. 4.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ayat ini meski menggunakan redaksi yang umum, “kepada kamu sekalian” namun secara khusus pembicaraan ayat ini ditunjukkan para pemimpin. Hal ini sangat tepat karena seorang pemimpin yang memiliki amanah yang besar untuk ditunaikan sehingga mereka diminta untuk menjaga amanah, dan pemerintahan tersebut dengan benar dan adil. Jika amanah dan keadilan di sia-siakan maka umat manusia akan binasa.

Pemerintah Gampong Ulul Mayang berusaha menerapkan sikap amanah dalam pengelolaan ADG dengan memberikan bantuan langsung kepada pemiliknya seperti BLT, BANSOS dan bantuan lainnya. Tidak mengurangi dan tidak mengambil hak orang lain baik melalui harga maupun jasa.

Apabila pemegang amanah dalam pelaksanaannya adalah orang-orang yang berkompeten, maka amanah yang menyangkut kepemimpinan, jabatan, pekerjaan, dan harta kekayaan lainnya akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di tanggungjawabkan kepadanya. Namun jika amanah tidak dipegang oleh orang yang berkompeten, maka akan tersia-siakan, bahkan menimbulkan kerugian,

seperti kebangkrutan perekonomian. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya bahwa berbahaya memberikan amanat kepada seseorang yang tidak kompeten :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ
كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancuran itu. (H.R. al-Bukhari).⁶

Berdasarkan Fatwa MPU Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam, pengelolaan anggaran harus memperhatikan nilai-nilai maqashid al-syariah, hak-hak sosial ekonomi dasar masyarakat, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Yang menjadi latar belakang dan alasan diterapkan fatwa MPU Aceh no 4 tahun 2014 karena pengelolaan anggaran yang dilakukan selama ini belum memperhatikan dengan sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Syariat Islam, adat istiadat dan budaya; bahwa pengelolaan anggaran selama ini belum memenuhi *Maqasid Al-Syariah*, hak-hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merata serta belum mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi dan akuntabel. Seingga Majelis Permusyawaratan Ulama

⁶ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah AlBukhori, Al-Jami' Al-Shohih Al-Bukhori AlMukhtasar, ed. by Musthafa Dib (Beirut: Darr Ibnu Katsir, 1987). no. Hadits (6131) bab “Al-Amanah”, 5/2382. Lihat juga pada bab “*Man Suila 'Ilman Wa Huwa Musytaghilun Fi Hadisihi*” No Hadits (59)

Aceh memandang perlu untuk mengkaji secara komprehensif Pengelolaan Anggaran menurut Syariat Islam.⁷

Dari beberapa permasalahan yang terlihat masih belum sempurnanya pembangunan di gampong ulul mayang karena kurang adanya transparansi dalam beberapa pengelolaan pembangunan infrastruktur gampong. Menurut penulis pembangunan infrastruktur di Gampong Ulul Mayang belum maksimal seperti pembangunan pagar masjid yang jumlah anggaran untuk pembangunan Rp. 175.000.000. Namun realita dari hasil pemabangunan baru 80 %, dan sisah anggaran tidak ada kejelasan.⁸ Hal ini dikarenakan dengan kemampuan pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pembangunan yang masih dianggap kurang adanya transparasi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara amanah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di Gampong Ulul Mayang penulis tertarik meneliti lebih lanjut masalah ini dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue”**.

⁷ Berdasarkan Fatwa MPU Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam

⁸ hasil wawancara bapak Rosmadi ks, tokoh msyarakat gampong ulul mayang, pada tanggal 15 november 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan ADG secara transparansi dan amanah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Gampong Ulul Mayang ?
2. Apa hambatan yang dihadapi pemerintah gampong dalam pengelolaan ADG untuk meningkatkan infrastruktur dengan transparansi dan amanah di Gampong Ulul Mayang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemerintah Gampong Ulul Mayang dalam mengelola Alokasi Dana Gampong dengan amanah dan transparansi untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan kepada mahasiswa bahwasanya seorang pemimpin gampong merupakan panutan bagi masyarakat gampong bukan menjadi seorang koruptor yang bisa menggunakan hak orang lain untuk kepentingan

pribadi. Seharusnya keucik adalah orang yang tidak melihat dirinya sebagai peringkat yang lebih tinggi dari masyarakatnya, akan tetapi lebih diartikan sebagai perpanjangan atau perwakilan masyarakat gampong dalam mengeleloh dana gampong untuk meningkatkan segala pemabangunan dan memberikan kesejahteraan bagi gampong itu sendiri.

2. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas bahwa begitu banyak manfaat yang di peroleh dari alokasi dana gampong untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya dari segi pembangunan infastruktur gampong dengan adanya pembangunan jalan, balai gampong pembangunan masjid dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat gampong itu sendiri dan kemajuan untuk kualitas gampong itu sendiri. Dengan adanya pembangunan balai gampong dapat dijadikan sebagai tempat badan usaha milik gampong (BUMG).

E. Penjelasan konsep penelitian

1. Transparansi

Berasal dari kata “Transparan” yang artinya terbuka, nyata, dan jelas. Keterbukaan dapat berarti menjadi jelas atau mendapatkan informasi. Prinsip transparansi menjamin akses setiap orang berhak memperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran, pembangunan dan khususnya tentang kebijakan, pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang diperoleh.⁹

⁹ (Loina Lalolo Krina P, 2003)

2. Pengelolaan

Menurut suharismiriakunto, pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengaturan, atau penatausahaan suatu kegiatan. Kata pengelolaan dapat diartikan sebagai keterlaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan.¹⁰ Namun pada dasarnya pengelolaan alokasi dana gampong merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai pembangunan, kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui dana gampong.¹¹

3. Alokasi dana gampong

Alokasi Dana gampong adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota untuk gampong sebesar 10 % (sepuluh persen) yang di bagikan secara proposional. Alokasi dana gampong ini dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹²

4. Amanah

Ibnu Katsir menafsirkan amanah sebagai taklif (beban kewajiban) dari Allah atau manusia yang harus dijaga dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Amanah dari Allah berupa penerimaan perintah dan larangan bersyarat. Ini berarti bahwa jika seseorang melakukan amanah akan mendapat ganjaran yang baik, dan jika tidak mereka akan mendapat

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

¹¹ Rita Mraiya, Pengelolaan Lingkungan Belajar, (Jakarta: Kencana, 2010), h.16

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h.

hukuman. Sedangkan amanah sesama manusia merupakan kepercayaan timbal balik berupa kepercayaan harta benda, kedudukan, dan sebagainya.¹³

5. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sistem fisik berupa transportasi, irigasi, balai gampong, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik sosial maupun ekonomi.



¹³ Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), p. 41

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Sebelumnya Relevan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyertakan penelitian yang terdahulu yang pernah diteliti oleh pihak-pihak yang relevan sebelumnya dalam penelitian ini. Sebagai bahan referensi, pendukung, pelengkap, dan pembanding dalam menyusun skripsi dan mengembangkan materi yang ada pada penelitian yang akan diteliti.

1. *Skripsi Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah* Diajukan Oleh : Meisy Egi Yalti Nim. 160802013 (2020) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

Berdasarkan pendeskripsian pada hasil penelitian yang tercantum penelitian sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Mekanisme pengelolaan Dana Desa Arul Putih di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Itu dilakukan sesuai UU No 113 Tahun 2014 Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar yang membentuk mekanisme pengelolaan Desa semuanya ada. Untuk mencegah korupsi anggaran Rekening Kas Desa (RKK) menjadi satu-satunya saluran penyaluran Dana Desa. Pemerintah juga

mengikutsertakan masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa.

2. *Skripsi Transparansi Manajemen Dana Gampong Mattiro Kabupaten Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)* Skripsi Oleh: Ira Maya Sopha: 17.2800.038 (2021)

Berdasarkan pendeskripsian pada hasil penelitian yang tercantum penelitian sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Sistem transparansi yang diterapkan adalah masyarakat di ikutsertakan dalam perencanaan dana desa terdapat pembangunan di Gampong Mattiro seperti pembangunan puskesmas, jalan, dan masih banyak pembangunan serta bantuan-bantuan lainnya. diperuntukan bagi masyarakat, serta adanya laporan pertanggungjawaban, pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101, namun pemerintah mattiro tidak mengetahui hal tersebut karena memiliki buku pedoman tersendiri penyusunan laporan keuangan yang mengatur dari kabupaten dimanakan PERBUK kemudian bertolak dari akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan pertanggungjawaban yang baik dan adil.

3. *Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Kecamatan Puekan Baro)* Jurnal Oleh : Cut Musfira Nafis (2021) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Ar-Raniry

Berdasarkan pendeskripsian pada hasil penelitian yang tercantum pada penelitian sebelumnya Alokasi dana gampong (ADG) adalah bentuk

perencanaan keuangan dana gampong yang merupakan hak penuh gampong dalam mengelolanya dengan melibatkan swuakelola gampong sebagai tenaga kerja dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur seperti jalan, sumur bor, irigasi, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya alokasi dana gampong (ADG) yang diberikan pemerintah daerah kepada setiap gampong menjadi sebuah bentuk dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Namun alokasi dana gampong sangat tidak dikelola dengan baik oleh kechik selaku pengelola anggaran alokasi dana gampong sehingga belum sempurnanya pembangunan yang terlihat secara spesifik pembangunan dan kurangnya fasilitas untuk masyarakat, ini merupakan sebuah problem gampong dalam mengelola dana gampong sehingga masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur sehingga tidak terdapat perubahan yang terlihat dalam peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan sosial disebabkan kurangnya transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan alokasi dana gampong.

4. *Efektifitas Penggunaan Dana Gampong Terhadap Pembangunan Infrastruktur Gampong Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Gampong Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)* Skripsi Oleh : Cindy Azizah” Npm 1651010433 (2021)
Program Studi : Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Berdasarkan pendeskripsian pada hasil penelitian yang tercantum pada penelitian sebelumnya pemerintah gampong tidak boleh menggunakan dana

gampong untuk pembangunan yang tidak berguna atau yang tidak penting karena akan menyebabkan mubazir, Karena Dana Gampong adalah milik rakyat dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan infrastruktur desa, maka pemerintah juga harus mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. menghadirkan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat yang selalu selaras dengan kebaikan dan berpihak pada hati nurani. Keucik adalah pemimpin gampong, dan sebagai pengelola anggaran desa, keucik memiliki amanat yang harus dijalankan. Pada hakekatnya, kepemimpinan dalam Islam merupakan amanat dari Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk memberi manfaat bagi banyak orang dan membahagiakan mereka.

B. Teori Yang Berkenaan Dengan Masalah Yang Diteliti

1. Transparansi

a. Pengertian Tranparansi

Kata Transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka, menurut Mardiasmo (dalam Rahmanurrasjid, 2008: 84) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan dan penyelenggaraan dana gampong yang dilakukan pemerintah kepada seluruh masyarakat secara terbuka dan jujur. Karena masyarakat berhak

mengetahui dan dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁴

Transparansi keuangan pertama kali disebutkan Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa salah satu upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip penyusunan dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum.¹⁵

Menurut Krina (2003) Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembukaan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahan yang dapat dijangkau publik, keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.¹⁶

¹⁴ Standar Akutansi Publik, 2005. Hanni Andini, skripsi : “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Universitas Dharma Yogyakarta. 2017, hal 30. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 21:12

¹⁵ UndangUndang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003)

¹⁶ Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya) | Cahyadi | JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (untag-sby.ac.id) (di akses pada 24 Februari 2021).

Pemerintah Gampong Ulul Mayang menggunakan transparansi untuk memudahkan masyarakat umum mengakses informasi. sehingga kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan dengan memberikan akses yang memadai terhadap informasi yang faktual dan akurat melalui keterbukaan. Keterbukaan atau transparansi dapat dipahami sebagai tindakan memperjelas suatu masalah yang terjadi, memudahkan masyarakat untuk memahaminya dan membuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan kedepannya.¹⁷

b. Manfaat Tranparansi Dalam Pengelolaan

Salah satu manfaat adanya transparansi dapat mengatasi munculnya penguasaan pembuat kebijakan atau korupsi anggaran. Dengan adanya transparansi check and balance dapat digunakan dengan efektif. sehingga upaya peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dengan mudah dilaksanakan.¹⁸

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu :

- 1) Mencegah adanya korupsi
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk

¹⁷ Sri Mulyaningsih, skripsi : “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. 2019, hlm 6

¹⁸ Barrington Moore, 2008 “Instrumen Penilaian Mandiri Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta”, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada ; Centre for Policy Studies, Partnership for Governance Reform

memutuskan kebijakan tertentu

- 5) Memperkuat kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk

Pemerintah gampong dalam menjalankan amanah dari rakyat maka transparansi menjadi sangat penting. Tujuannya adalah mengingatkan pemerintah untuk selalu memberikan informasi yang benar mengenai apa yang dikerjakan dalam pengambilan keputusan yang berdampak untuk orang lain. Sehingga Transparansi menjadi instrument penting untuk menyimpan anggaran bagi mereka yang berkuasa karena pemerintah yang amanah akan menunjukkan prinsip akuntabel dalam pengelolaan anggaran

Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:”Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya ”(H.R. Bukhari).¹⁹

c. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1) Terbuka

Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran keuangan desa.

2) Bisa diketahui oleh masyarakat luas.

¹⁹ Maktabah Syamilah, Bukhari, hadits, no, 2546

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan Alokasi Dana Gampong

3) Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.

Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembangdes) melibatkan masyarakat.

4) Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

d. Indikator Transparansi

menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan informasi yang jelas.

2) Kemudahan akses informasi.

3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani

kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan dengan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pemerintah gampong yang di telah di tetapkan sebelumnya. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Gampong merupakan suatu proses dalam perumusan kebijakan dan tujuan serta memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

b. Prinsip-prinsip pengelolaan

Pengelolaan Alokasi Dana Gampong pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi²⁰. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Gampong (ADG) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah

²⁰ Jurnal Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance, oleh Ade Setiawan tahun 2019

(Permendagri No. 113 Tahun 2014).

1) Transparansi

Terbuka atau keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan dari masyarakat. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan tersebut dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik. Adanya aliran dana tertentu (non budgeter/dana taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui segelintir orang, merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana tersebut. Hal itu memberikan keleluasaan terjadinya penyimpangan /penyelewengan oleh oknum aparat yang berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan.

Dengan demikian, prinsip transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja

untuk mengakses /mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Prinsip ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan alokasi dana gampong. Sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program kegiatan pembangunan di Desa.

4. Efisiensi

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi

keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada ayat dibawah ini ditegaskan bahwa seseorang pemimpin harus menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja dan bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” Al Hasyr :18

Penjelasan ayat ini adalah setiap orang yang diberikan tanggungjawab harus menjalankan pekerjaannya dengan amanah, jujur, dan loyal terhadap tugasnya, dan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan tanpa berbuat kurang.

كِبْرٌ مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (Qs. As-Saff : 3)

3. Alokasi Dana Gampong

a. Pengertian Alokasi Dana Gampong

Alokasi Dana Gampong (ADG) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.²¹

Menurut Syachbrani (2012:78) Alokasi Dana Gampong merupakan bagian dari dana gampong yang diterima kabupaten atau kota dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta hasil pajak daerah. Alokasi Dana Gampong bersumber dari dana perimbangan pusat diberikan kepada gampong minimal 10%.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Gampong (ADG) dapat diartikan sebagai dana yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dari dana perimbangan keuangan pusat. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur Alokasi Dana Gampong di wilayah sebagai bentuk desentralisasi pengelolaan keuangan gampong.

b. Tujuan alokasi dana gampong

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- 4) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), op.cit, h. 41

c. Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Ulul Mayang

1) Perencanaan

Alokasi dana gampong mendapatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah gampong dilakukan pembahasan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Infastruktur Gampong (MusrembangDes) untuk menghasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan Alokasi Dana Gampong dilakukan dengan partisipatif oleh masyarakat di Gampong Ulul Mayang melalui musyawarah Gampong. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan pembangunan gampong Ulul Mayang dan peningkatan ekonomi dilakukan dengan tranparansi melalui penyelenggaraan musyawarah gampong.

2) Penganggaran

Penganggaran Alokasi Dana Gampong dilakukan setelah adanya musyawarah gampong serta disetujui dan diketahui seluruh pihak yang terkait di Gampong Ulul Mayang, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan.²² Qanun Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ulul Mayang Tahun Anggaran 2021

1) ADG Gampong Ulul Mayang tahun 2021 Rp 305.915.280.

2) DDS Gampong Ulul Mayang tahun 2021 Rp 731.474.000.

²² Gampong Ulul Mayang dalam buku APBDes tahun 2021

3) PBH Gampong Ulul Mayang tahun 2021 Rp 5.377.400

Total pendapatan Rp 1.042.423.558

Silva tahun 2020 Rp 5.756.078

3) Penggunaan ADG untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Gampong

a. Pemerintahan dan pembangunan Rp 522.172.438

b. Pembinaan dan pemberdayaan Rp 526.147.920

Total pengeluaran Rp 1.048.320.358

4) Pengawasan ADG

Agar pemerintahan dan pembangunan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan penyelenggaraan fisik dan pengelolaan keuangan, maka dilakukan pengawasan terhadap keduanya. Pengawasan fungsional pengelolaan ADG khususnya pengawasan oleh satuan organisasi perangkat pemerintah kecamatan Teupah Selatan.

5) Pertanggungjawaban ADG

Pertanggungjawaban pemerintah gampong merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah gampong. Di lihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada Gampong Ulul Mayang cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah gampong atas kegiatan pelaksanaan ADG secara administratif berupa Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ) ADG atas pengawasan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong. Setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dilakukan pelaporan struktural dari Kepala Gampong kepada Camat, dan selanjutnya Camat diteruskan kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADG hanya dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun di Gampong Ulul Mayang.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Pemerintah Gampong Ulul Mayang belum mempertanggungjawabkan dirinya secara langsung kepada masyarakat karena masih adanya beberapa dana gampong yang digunakan oleh aparaturnya gampong dan masyarakat untuk kepentingan pribadi dan sampai saat ini dana gampong tersebut belum di kembalikan. Hal ini disebabkan dari kurangnya transparansi dan keterbukaan pemerintah gampong kepada masyarakat terkait pengelolaan ADG. Selain itu, manager proyek pembangunan infrastruktur gampong yang kurang memiliki kredibilitas sehingga pembangunan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan ruang lingkup

1. Fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.
2. Adapun ruang lingkup yang akan diteliti sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Dana Gampong Dengan Tranparansi dan Amanah Untuk Meningkatkan Infrastruktur
 - b. Transparansi Keucik Sebagai Pengelolah Dana Gampong

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitan 

Ahmad, Muhammad, dan Abdul Majid, (2010:20) menjelaskan dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena, metode penelitian kualitatif lebih menitik beratkan pada unsur manusia, benda, dan lembaga, serta hubungan atau interaksi antar unsur tersebut. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan semua data atau kondisi subjek atau objek penelitian, menganalisisnya, kemudian mencoba memecahkan masalah dan memberikan informasi terkini sehingga berguna

untuk pengembangan ilmu pengetahuan. dapat digunakan lebih sering pada berbagai topik.

Leoxy J. Meleong (2000:3) Penelitian kualitatif deskriptif adalah fokus dari jenis penelitian ini berupa pernyataan tertulis atau lisan yang dibuat oleh objek dan orang-orang yang telah diamati, diarahkan dari sudut pandang individu secara keseluruhan (holistik), bukan memandang individu dan organisasinya sebagai variabel tetapi sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam penelitian untuk memperoleh data yang lebih jelas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Metode ini mengobservasi langsung ke lokasi penelitian mengenai topik permasalahan pada ***“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue”***.

2. Metode penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber,²³ diarahkan dari latar belakang individu secara keseluruhan (holistik), tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variabel

²³ Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

tetapi melihatnya sebagai bagian dari keutuhan.²⁴ Metode etnografi, metode fenomenologis, dan metode impresionistik adalah sebutan lain untuk penelitian kualitatif.²⁵ Basri berkesimpulan bahwa proses dan makna hasil merupakan fokus utama penelitian kualitatif. Dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada unsur manusia, objek, dan lembaga, serta hubungan atau interaksi antar unsur tersebut. Ahmad, Mohamed, dan Abdul Majid, 2010.

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang terlebih dahulu menggambarkan semua data atau kondisi subjek atau objek penelitian, kemudian menganalisis dan menggunakan realita yang sedang berlangsung untuk mencoba memecahkan masalah dan memberikan informasi terkini sehingga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk memecahkan lebih banyak masalah dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan atau berusaha menggambarkan suatu gejala atau peristiwa secara faktual, sistematis, dan akurat.²⁶

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R dan D*, (ALFABETA, Bandung, 2009), h. 9.

²⁵ Nana Sujana, dkk., *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 195

²⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm, 28.

C. Informan Penelitian

Salah satu aspek yang sangat krusial dalam setiap penelitian adanya narasumber atau informan untuk memperoleh informasi dari permasalahan yang terjadi. Sumber informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Gampong Ulul Mayang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda untuk memberikan data yang digunakan untuk mendukung terselesaikannya penelitian ini. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini.

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, data primer juga merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Jumlah responden atau sumber data dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan sebelumnya, apabila sudah mendapatkan informasi yang cukup maka tujuan penelitian sudah terpenuhi.

Konsep sampel dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan cara memilih responden dan konteks sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang fokus penelitian. Untuk mendapatkan data yang jelas dan relevan untuk penelitian, peneliti melakukan observasi langsung ke Gampong Ulul Mayang dengan tujuan melakukan wawancara mengenai transparansi pengelolaan alokasi dana gampong dengan amanah dalam meningkatkan infrastruktur di gampong

ulul mayang, dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta responden untuk menjawab pertanyaan untuk memperoleh data.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang di dapatkan oleh peneliti dari sumber secara tidak langsung, berupa data dokumentasi dan arsip-arsip penting.

Adapun data skunder dalam penelitian ini yauitu :

- 1) Buku-buku yang relevan dari judul penelitian sebagai referensi
- 2) Penelitian yang relevan dari judul penelitian sebagai referensi
- 3) Dokumen-dokumen penting mengenai Dana Gampomg Ulul Mayang

Tinjauan literatur berdasarkan buku-buku, hasil observasi dan wawancara serta dokumen arsip tentang ADG Gampomg Ulul Mayang akan digunakan untuk mendapatkan sumber data yang akan ditulis nantinya. Prosedur pengambilan keputusan, rencana pembelajaran, prosedur pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran merupakan tempat sumber data yang akan peneliti dapatkan. Pemilihan sumber data narasumber dilakukan secara Purposive, yaitu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.²⁷ Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel bukanlah jenis analisis statistik.²⁸

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 216

²⁸ *Ibid.*, h. .221

D. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa Mpu No 4 Tahun 2014 di gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2009:186), wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan. Pewawancara (juga dikenal sebagai orang yang mewawancarai) mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (juga dikenal sebagai responden) orang yang menjawab pertanyaan tersebut selama percakapan ini.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, peneliti akan mencatat tanggapan masing-masing responden dari pertanyaan yang diberikan namun dalam mengajukan pertanyaan peneliti menyesuaikan pertanyaan dengan responden penelitian. Agar proses wawancara lebih mudah dan mencapai hasil yang diinginkan, peneliti akan menyiapkan pertanyaan yang telah disiapkan. Peneliti melakukan wawancara ini dengan responden untuk memperoleh beberapa informasi dari Pemerintah Gampong, Berdahara, Kaur Pembangunan Gampong, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Pemuda Gampong.

Jumlah Informan yang diwawancara mengenai Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infastruktur Menurut Fatwa MPU Aceh No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Yaitu :

- 1) Abdul Hamit Kepala Gampong Gampong Ulul Mayang
- 2) Riki Ramadhan Bendahara Gampong Ulul Mayang
- 3) Muhammad Ridha Kaur Pembangunan Gampong Ulul Mayang
- 4) Rosmadi Ks Tokoh Masyarakat Gampong Ulul Mayang
- 5) Herwan Tokoh Pemuda Gampong Ulul Mayang

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami permasalahan yang terjadi mengenai Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong melalui hasil wawancara dan data keuangan dan bukti-bukti lapangan. Pada dasarnya wawancara dibedaka menjadi 3 macam yaitu :

- 1) Wawancara tak terpimpin adalah wawancara tanpa pengawasan dimana pewawancara tidak bermaksud untuk mengarahkan pertanyaan dan tanggapan orang yang diwawancarai dari pokok permasalahan penelitian.
- 2) wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pedoman untuk masalah-masalah utama yang diteliti.
- 3) Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara bebas terpimpin dan wawancara tidak terpimpin digabungkan dalam apa yang disebut wawancara bebas terpimpin. Oleh karena itu, pewawancara hanya memilih pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, dan

wawancara dilakukan sesuai dengan keadaan pewawancara harus dapat mengarahkan orang yang diwawancarai jika responden menyimpang topik permasalahan.

Dari tiga wawancara yang penulis jelaskan, penulis mengambil wawancara bebas terpimpin artinya setiap orang yang di wawancara bebas memberikan jawaban dengan data-data yang diketahui atau dimiliki. Penulis menggunakan wawancara ini agar mudah mendapatkan jawaban dari permasalahan transparansi pengelolaan alokasi dana gampong dengan data yang relevan.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam pengamatan secara langsung pada lokasi yang ditentukan serta dengan mencatat semua yang diperlukan terhadap kondisi atau perilaku objek sasaran.²⁹ Observasi merupakan pedoman penelitian untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang dapat memberikan informasi tambahan dengan melakukan pengamatan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dengan mengamati secara langsung obyek yang diteliti, seperti pagar masjid, balai desa, gedung pemuda, pengamatan penelitian ini terjun langsung ke lapangan. di Gampong Ulul Mayang, Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

Menggunakan perencanaan berupa kisi-kisi observasi untuk memperoleh data tentang :

²⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

- a) Alur proses transparansi dalam pengelolaan alokasi dana gampong di gampong ulul mayang
- b) Hasil pelaksanaan pembangunan dengan transparansi dan amanah kepada masyarakat
- c) Struktur organisasi gampong ulul mayang

3. Dokumentasi

Menurut penjelasan Sanapiah Faesal, metode dokumentasi ini dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan data dengan menggunakan data berupa buku, catatan, atau dokumen: Bahan-bahan tertulis atau rekaman menjadi sumber informasi dalam metode dokumenter.³⁰ Dokumentasi yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi data-data dari arsip anggaran alokasi dana gampong dan dokumentasi bangunan seperti balai gampong, pagar masjid dan jalan baru, serta dokumentasi dengan reponden yang di wawancara sebagai bahan referensi.

E. Teknik pengelolaan dan analisis data

1. Teknik Pengelolaan

Dalam jenis penelitian kualitatif ini, teknik pengelolaan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Data sementara dapat dikumpulkan, data yang ada dapat diproses, dan analisis data dapat dilakukan secara bersamaan dalam hal ini. Pengolahan data

³⁰ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).hlm.42-43

penelitian ini terdiri dari :

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (1992:16), reduksi data adalah proses selektif yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Mempertajam analisis, mengklasifikasikan setiap masalah dengan deskripsi singkat, mengarahkan, menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, dan mengorganisir data agar dapat diambil dan diaktifkan adalah langkah-langkah yang diambil. Semua data yang berkaitan dengan masalah penelitian dimasukkan dalam dataset yang direduksi. Semakin sedikit data akan memberikan gambaran yang lebih tepat dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin banyak waktu yang dihabiskan peneliti di lapangan, semakin kompleks dan luas datanya. Oleh karena itu, reduksi data harus dilakukan agar data tidak terdistorsi agar tidak mempersulit analisis.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman (1992: 17). Penyajian data merupakan tahap analisis selanjutnya setelah data direduksi. Data disajikan sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Data disajikan dengan cara agar memudahkan peneliti untuk memahami dan mengatur lebih sedikit data dalam suatu pola hubungan.

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah dikumpulkan penelitian. Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk menemukan atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi tersebut. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data berupa catatan lapangan direduksi, di deskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Dengan menggunakan teknik analisis pendalaman kajian (verstegen), proses analisis data permasalahan lebih menitik beratkan pada upaya penggalian fakta sebagaimana adanya (natural setting). Prosedur berikut digunakan untuk memberikan ringkasan data penelitian:

- a) Tahap Penyajian Data: Penyajian data secara terpadu.
- b) Tahap Perbandingan: adalah prosedur mengkontraskan interpretasi data dengan hasil analisis data yang telah diuraikan untuk menemukan solusi dari masalah yang diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan pada BAB II, data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan dibandingkan dan dibahas. Tahapan penyajian hasil penelitian: Tahapan ini mengikuti tahap perbandingan, yang rangkum dan fokus pada penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong. Dalam peraturan ini dijelaskan pengelolaan keuangan gampong yang baik mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga administrasi hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan gampong juga harus dikelola dengan baik sesuai tata kelola yang baik. Dalam pengelolaan keuangan gampong, aspek terpenting dari pemerintahan yang baik adalah prinsip transparansi.

Dana Gampong merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang di berikan pemerintah pusat untuk kabupaten atau kota. Jika dana gampong dikelola dengan signifikan maka pembangunan gampong akan berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Dana Gampong diberikan sebagai modal dasar pembangunan gampong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan gampong baik fisik maupun nonfisik. Untuk pembangunan Gampong Ulul Mayang sendiri, sangat

dibutuhkannya keuangan dari pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan gampong merupakan salah satu bentuk otonomi gampong yang di berikan oleh pemerintah.

Sumber pendapatan Gampong Ulul Mayang sesuai berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Gampong. Pemerintah mengalokasikan dana gampong melalui metode transfer kepada kabupaten simeulue berdasarkan alokasi dana tersebut, maka kabupaten simeulue mengaloksikannya kepada setiap gampong berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk gampong 10%, luas wilayah 20%, dan angka kemiskinan 40%. Hasil perhitungan tersebut juga telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis desa 30 %, masing-masing gampong dikabupaten simeulue.³¹

Menurut Bapak Rosmadi Ks, Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Ulul Mayang meliputi 1) Perencanaan pembangunan 2) Penganggaran 3) Pelaksanaan 4) Pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dana gampong harus dapat dikelola dengan baik secara tranparansi dan amanah oleh Pemerintah Gampong Ulul Mayang dalam pemabangunan infastruktur gampong.

a. Proses Pengelolaan Keuangan Gampong Ulul Mayang

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan istilah “perencanaan pembangunan gampong” digunakan untuk menggambarkan gagasan pembentukan gampong. Gampong harus mengacu pada perencanaan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan

³¹ Hasil Wawancara dengan bapak keucik gampong ulul mayang mengenai Mekanisme pencairan dana gampong ulul mayang pada tanggal 14 November 2022

infrastruktur, sesuai dengan gagasan pembangunan gampong dalam konteks perencanaan.

Seorang informan Bapak Abdul Hamid keuchik Gampong Ulul Mayang memberikan penjelasan terkait perencanaan pembangunan infrastruktur gampong secara transparansi yaitu :

“iya nak, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur gampong ini, kami selaku pemerintah gampong melakukan perencanaan pembangunan secara transparansi dan amanah dengan mengadakan musyawarah dengan seluruh masyarakat mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah gampong selalu melibatkan beberapa unsur yang terkait dalam pembangunan seperti ketua BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian setelah musyawarah gampong, kami menentukan titik-titik dimana akan kita lakukan pembangunan seperti pembangunan jalan, pembangunan pagar masjid, pembangunan balai gampong, pembangunan lapangan voli PKK dan lapangan bola voli Pemuda. Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) gampong”.³²

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan Bapak Rosmadi Ks yang merupakan tokoh masyarakat Gampong Ulul Mayang kepada penulis :

“Iya benar nak, pemerintah gampong dalam pengelolan alokasi dana gampong tahap pertama yang dilakukan pemerintah gampong setiap awal tahun melakukan MusrembangDes di tahap inilah semua perencanaan pembangunan di bahas dan pemerintah gampong ulul mayang memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat gampong dalam pembangunan infrastruktur gampong sebagai swakelola. Namun masih ada sedikit kesalahan oleh pemerintah gampong yaitu memberikan hak sebagai manager proyek dari ketua Badan Permusyawaratan Gampong (BPD) yang mana semestinya BPD adalah sebagai pengawas pembangunan bukan menjadi manager proyek pembangunan ini merupakan kesalahan besar

³² Hasil wawancara dengan bapak Abdul hamid (keuchik gampong ulul mayang) pada tanggal 14 November 2022

karena tidak mengikuti aturan yang semestinya, seperti yang tertera dalam UU gampong no 6 tahun 2014 pasal 64 huruf (a) sampai dengan (i)".³³

Dari hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Gampong Ulul Mayang telah melibatkan beberapa unsur terkait seperti BPD, serta masyarakat yang dipekerjakan sebagai swakelola dengan tujuan memberikan kesempatan kerja bagi warga Gampong Ulul Mayang itu sendiri. Pada tahap awal dalam pengelolaan yang dilakukan pemerintah gampong ulul mayang secara tranparansi adalah dengan mengadakan musyawarah desa yaitu bahwa pembangunan infastruktur gampong dengan mengikuti semua perencanaan dari musyawara desa agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Akan tetapi pemerintah gampong tidak mengikuti atau tidak mengetahui peraturan pemerintah.

2. Proses Penganggaran

Proses Penganggaran di laksanakan setelah penetapan RKP kemudian dilanjutkan proses penyusunan APBD. Rencana kegiatan dan rencana anggaran RKP pergampongan menjadi landasan dalam proses penganggaran. Rencana anggaran tahunan pemerintah Gampong ulul mayang yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- a) Mekanisme pencairan Alokasi Dana Gampong Ulul Mayang, Dana Gampong di kabupaten simeulue pada dasarnya disalurkan secara

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rosmadi ks tokoh masyarat gampong ulul mayang pada tanggal 15 november 2022

bertahap sesuai PERBUP Simeulue dengan persentase yang telah di tentukan antara lain³⁴ :

- (1) Tahap pertama penyaluran alokasi dana gampong pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Tahap kedua pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening kas desa dilaksanakan pertriwulan setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi.
- (3) Penyaluran ADG dari RKUD ke RKD triwulan 1 dilaksanakan setelah bupati menerima
 - (a) Qanun desa mengenai APBG dan
 - (b) Laporan realisasi penyerapan ADG Tahun anggaran sebelumnya dari keuchik
- (4) Penyaluran ADG dari RKUD ke RKD triwulan II, dilaksanakan setelah bupati menerima Qanun desa mengenai laoparan pertanggung jawaban realisasi APBG tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi triwulan I.
- (5) Penyaluran ADG dari RKUD ke RKD triwulan III dan triwulan IV dilaksanakan setelah bupati menerima lapoaran realisasipenyerapan ADG triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dari keuchik.

³⁴ Peraturan bupati simeulue tahun 2021 tentang tata cara mengalokasikan dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa dalam kabupaten simeulue pada tahun anggaran 2021

3 Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong

Beberapa penggunaan utama keuangan gampong telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang bersumber dari APBN, dan Peraturan Bupati Simeulue tahun 2021 tentang Penggunaan Alokasi Dana Gampong sebagai berikut:

- a) Alokasi dana gampong digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan masyarakat gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong dibiayai paling sedikit 70% dari total anggaran belanja.
- b) Penggunaan Alokasi Dana Gampong mengacu pada RPMJDes dan RKPDes. Jumlah anggaran Alokasi Dana Gampong ulul mayang pada tahun 2021 sebesar 10 % dari jumlah total dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar 44.144.156.300 (*empat puluh empat milyar seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus ribu rupiah*).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa keuangan gampong dibatasi untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembayaran gaji dan tunjangan yang cukup besar kepada pengurus gampong, badan musyawarah, dan damai tetangga/kelurahan. Kepala Gampong mengkoordinasikan kegiatan perangkat gampong atau warga

masyarakat gampong dalam rangka pelaksanaan APBD. Gampong harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam, swadaya masyarakat, dan gotong royong. Pembangunan partisipatif, prakarsa untuk melaksanakan pembangunan kawasan gampong yang dapat dilakukan dari bawah keatas, dan pengembangan kawasan gampong yang dilakukan dalam upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan merupakan komponen-komponen dari pengembangan kawasan gampong. Dengan membuat usulan top-down untuk Keuchik dan Bupati. Sebagai bagian dari program Gubernur, dan Bupati.

Seorang informan Bapak Abdul Hamid keuchik gampong ulul mayang memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong.

“Iya benar nak, pada saat pelaksanaan pembangunan infastruktur Gampong Ulul Mayang ini, kami menggunakan rekeneing gampong sebagai alat untuk membayar barang material seperti batu, semen, air, kayu, besi, batu bata, dan bahan lainnya karena anggaran kami terbatas. Kami membayar upah kepada swakelola tetapi kami hanya mengambil uang tunai untuk gaji swakelola karena sistem penggajian swakelola bergantung pada jenis proyek gaji harian atau borongan.”³⁵

4. Pertanggungjawaban

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati c.q. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten berupa :

(1) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya

(2) Laporan realiasi penyerapan dan pencapain output ADG

³⁵ Hasil wawancara dengan bapak Abdul hamid keuchik gampong ulul mayang pada tanggal 14 November 2022

5. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya paling lambat akhir bulan maret tahun berikutnya
6. Laporan realiasi penyerapan dan pencapain output ADG dilakukan dengan ketentuan :

(1) Laporan realiasi penyerapan dan pencapain output ADG Triwulan I, II, dan III paling lambat di sampaikan minggu pertama Triwulan berikutnya

(2) Laporan realiasi penyerapan dan pencapain output ADG Triwulan IV paling lambat di sampaikan minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Berdasarkan Qanun desa dapat di simpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban Pemerintah Gampong Ulul Mayang telah di atur berdasarkan PERBUP Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2021.

Bendahara Gampong secara khusus bertanggungjawab atas administrasi keuangan Gampong. Penerimaan dan pengeluaran harus dicatat oleh Bendahara Gampong untuk setiap transaksi yang menggunakan dana gampong. Transaksi keuangan yang terjadi dicatat secara sistematis dan kronologis oleh bendahara gampong. Kepala gampong bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan tingkat gampong yang dilakukan secara sederhana dengan membuat pembukuan dan membuat catatan di buku kas tentang semua pemasukan dan pengeluaran. Transaksi digunakan untuk memasukkan dan pengeluaran secara bersamaan melalui bank. Menteri keuangan Gampong mencatat penerimaan kas dari

pemungutan pajak di melalui buku kas pembantu pajak dan mentransfer pengeluaran tersebut ke kas negara dalam bentuk perpustakaan penerimaan pajak. Buku Perincian Pendapatan dan Buku Perincian Pembiayaan berfungsi sebagai asisten khusus untuk pendapatan pembiayaan.

- 1) Penatausahaan penerimaan dana gampong bendahara gampong mencatat penerimaan kas dalam buku kas umum yang berfungsi sebagai bukti penerimaan. Bank akan memberikan nota kredit kepada bendahara gampong yang berisi informasi tentang dana gampong di rekeningnya sebagai bukti transfer dan dalam bentuk nota kredit bendahara kemudian mencatatnya di buku tabungan bank. Pencatatan kas dan bukti transfer harus dicatat dengan baik dan disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Bendahara gampong mencatat realisasi pendapatan di buku rincian pendapatan, dan juga di buku kas umum atau buku bank. Untuk laporan ADG pegamongan, informasi detail pendapatan aktual yang diterima dapat di kategorikan dengan mencatatnya di buku informasi detail pendapatan.
- 2) Penatausahaan pengeluaran gampong bendahara gampong menggunakan tanda terima pengeluaran untuk pengeluaran yang dicatat dalam buku kas umum. Bendahara gampong mencatat pengeluaran yang disetorkan langsung ke pihak ketiga di buku bank (bukan di BKU karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan uang tunai dan bukti transfer harus dicatat dengan baik dan teratur serta harus disertai dengan bukti-bukti yang

lengkap dan sah. Bendahara gampong juga mencatat kewajiban perpajakan atas transaksi pembelanjaan yang diadakan atau dipungut selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank. Bendahara gampong mencatat pemotongan dan retribusi pajak pada kolom penerimaan buku pajak. Seperti disebutkan di atas, pendapatan merupakan bentuk dasar pemotongan atau pungumutan pajak. Pada kolom pengeluaran buku bantuan pajak, bendahara gampong mencatat setiap penyetoran yang dilakukan oleh bendahara gampong ke Kas Negara dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan perpajakan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP). Khusus gampong pemberian kewenangan memungut pajak daerah kepada bendahara gampong dituangkan dalam peraturan kepala daerah apabila pemungutan pajak daerah akan disesuaikan dengan masing-masing daerah. Bendahara gampong tidak berwenang memungut retribusi jika tidak disebutkan.

- 3) Penatausahaan pembiayaan gampong sama seperti pencatatan pendapatan pada buku bank. Buku rincian pembiayaan mencatat baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan untuk realisasi pembiayaan. Pengelompokan rincian realisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan mencatatnya dalam buku rincian pembiayaan. Untuk dicantumkan dalam laporan realisasi APB gampong, pencatatan ini diperlukan. Seluruh pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan dengan pembiayaan dicatat secara akurat dan kronologis.

- 4) Dokumen penatausahaan yang digunakan bendahara gampong tidak menggunakan buku sub perintah atau sub buku rincian pengeluaran karena tugas lain sudah selesai. Buku pembantu kegiatan yang dikelola oleh pelaksana kegiatan sudah dialihkan dengan buku pembantu kegiatan. Dokumen spp terbaru yang juga dikumpulkan oleh pelaksana kegiatan memuat rincian obyek pengeluaran buku pengeluaran yang menggambarkan akumulasi realisasi pengeluaran. Karena buku kas tunai sudah digantikan dengan buku kas umum.

Seorang informan Bapak Abdul Hamid Keuchik Gampong Ulul Mayang memberikan penjelasan terkait Penatausahaan keuangan atau pertanggungjawaban Bendahara Gampong secara transparansi :

“iya bener dek, Bendahara Gampong secara khusus bertanggungjawab atas administrasi yaitu kegiatan pencatatan. Penerimaan dan pengeluaran harus dicatat oleh Bendahara Gampong untuk setiap transaksi yang dilakukan. Transaksi keuangan yang terjadi dicatat secara cermat dan kronologis oleh Bendahara Gampong. Kepala Gampong bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tingkat gampong yang dilakukan secara lugas dengan membuat pembukuan dari pada membuat buku harian dan besar kemungkinan akan hilang. Dalam buku kas, gampong wajib mencatat semua pendapatan dan pengeluaran dana gampong sebagai bentuk pertanggung jawaban jika nantinya ada permasalahan.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diperoleh informasi bahwa penatausahaan merupakan pencatatan yang dilakukan bendahara Gampong dalam membuat pencatatan mengenai pendapan dan pengeluaran dana gampon. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah gampong dalam melakukan pertanggungjawaban setiap kegiatan.

³⁶ Hasil wawancara dengan bendahara gampong ulul mayang bagaimana pengelolaan alokasi dana gampong dengan amanah pada tanggal 15 November 2022

- 5) Bendahara Gampong wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014. Kepala Gampong wajib menerima Laporan Pertanggungjawaban ini setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bendahara Gampong secara sistematis pada akhir bulan akan menutup buku kas biasa, buku bank, buku pajak, dan buku laporan laba rugi.

Seorang informan Riki Ramadan Bendahara Gampong Ulul Mayang memberikan penjelasan terkait tugas bendahara dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong secara transparansi kepada masyarakat gampong :

“Iya benar, Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam bentuk pelaksanaan APBD, menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran pendapatan Gampong.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Gampong Ulul Mayang melaporkan pembangunan secara bertahap 0% sebelum pembangunan hingga 100% hasil pembangunan. Pemerintah Gampong kemudian harus menyusun buku laporan realisasi penggunaan dana gampong untuk setiap penyaluran. Laporan realisasi Dana Gampong tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang harus disampaikan kepada DPM melalui camat.

³⁷ Hasil wawancara dengan Riki Ramadhan bendahara gampong ulul mayang pada tanggal 15 november 2022

6) Laporan Pertanggung jawaban keuangan gampong adalah cara untuk menunjukkan tanggung jawab (accountability) atas tugas dan wewenang yang diberikan dengan mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama waktu tertentu. Tentunya harus ada pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah gampong, khususnya pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan baik masyarakat maupun pemerintah daerah karena ini merupakan keamanan seorang pemimpin gampong dalam pengelolaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Dana Gampong pemerintah gampong dimintai pertanggungjawaban dengan wajib menyampaikan laporan pengelolaan Dana Gampong.

Seorang Bapak Abdul Hamid Keuchik Gampong Ulul Mayang memberikan penjelasan terkait SPJ secara transparansi kepada masyarakat gampong :

“Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diberikan ke DPM melalui camat. kemudian camat merekomendasikan kepada DPM yaitu SPJ apa saja yang telah dilakukan selama tahap pembangunan, seperti membangun balai desa, gedung pemuda, dan pagar masjid.”³⁸

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah gampong Ulul Mayang dalam pengelolaan dana gampong. Dengan kata lain, pemerintah gampong Ulul Mayang telah menyiapkan dokumen mengenai rincian dan realisasi penggunaan dan pengelolaan dana gampong. Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Abdul hamid keuchik gampong ulul mayang pada tanggal 14 November 2022

Kabupaten/kota adalah pihak selanjutnya yang menerima dokumen-dokumen tersebut. Pertanggungjawaban pengelolaan dana gampong dalam pemangunan juga harus di sampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi maupun SPJ sebagai bentuk transparansi pengelolaan alokasi dana gampong yang di kelola Pemerintah Gampong Ulul Mayang

b. Hubungan Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dengan Fatwa MPU Aceh No 4 Tahun 2014

Pengelolaan anggaran yang dilakukan selama ini belum memperhatikan dengan sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Syariat Islam bahwa pengelolaan anggaran selama ini belum memenuhi *Maqasid Al-Syariah*, hak-hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merata serta belum mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi dan akuntabel.³⁹

1. Hak Sosial Dasar Dan Ekonomi Masyarakat

Prinsip atau asas transparansi pengelolaan anggaran sendiri adalah sikap keterbukaan terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Hak-hak dasar sosial ekonomi masyarakat mengenai tranparansi pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diberikan pemerintah pusat

³⁹ Fatwah MPU Nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan anggaran

maupun dari APBD Kabupaten harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, serta agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif.

Alokasi Dana gampong pada intinya dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi pengelolaan mutlak dilakukan pemerintah desa, agar kepercayaan masyarakat gampong akan penggunaan dana desa. Untuk membangun infrastruktur dan pembangunan desa, harus dilakukan melalui program padat karya dan tidak diperbolehkan melibatkan orang ketiga atau diproyekkan. Artinya, tenaga pekerjanya melibatkan warga desa ulul mayang itu sendiri.

2. Nilai keadilan

Salah satu prinsip pengelolaan keuangan desa adalah Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. Karena itu, semua warga wajib mendapatkan hak sesuai kewajibanya, dan pemerintah desa berpihak dan berpegang teguh pada kebenaran dan tidak sewenang-sewenang salah satu bentuk keadilan pemerintah gampong ulul mayang adalah pemerataan pembangunan perehapan rumah dhuafa dan pengguliran hewan ternak dengan tujuan

peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong⁴⁰.

Pemerintah mengalokasikan dana gampong melalui metode transfer kepada kabupaten simeulue berdasarkan alokasi dana tersebut, maka kabupaten simeulue mengaloksikannya kepada setiap gampong berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk gampong 10%, luas wilayah 20%, dan angka kemiskinan 40%. Hasil perhitungan tersebut juga telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis desa 30 %, masing-masing gampong dikabupaten simeulue.⁴¹

3. Skala Prioritas

Skala prioritas penggunaan Alokasi Dana Gampong ulul mayang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

4. Akuntabilitas

Prinsip berikutnya yang harus dilaksanakan dalam tranparansi pengelolaan alokasi dana gampong adalah *akuntabilitas*. Yang dimaksud dengan akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Herwan tokoh pemuda gampong ulul mayang pada tanggal 16 novemrber 2022

⁴¹ Hasil Wawancara dengan bapak keucik gampong ulul mayang mengenai Mekanisme pencairan dana gampong ulul mayang pada tanggal 14 November 2022

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan pemerintahan desa. Dengan transparansi dan akuntabilitas maka akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik dan terpercaya dalam urusan keuangan desa.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADG ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan dan pasca kegiatan sehingga pengelolaan ADG diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADG.

a Perencanaan ADG⁴²

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa
- 2) Berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 3) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala Desa.
- 4) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

⁴² Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20

- 5) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

c. Pelaksanaan ADG⁴³

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

d. Pertanggungjawaban ADG⁴⁴

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

⁴³ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24

⁴⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38

3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- (a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (b) Format laporan kekayaan milik desa per-31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

e. Pengawasan ADG

1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Gampong, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. 24

2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

5. Transparansi

Tranparansi dalam pengeloaan alokasi dana gampong dapat dilihat

dari beberapa indikator antara lain :

1) Ketersediaan Dan Aksesibilitas Dokumen Anggaran

Adalah ketersediaan dokumen dan aksesibilitasnya. Dokumen pengelolaan Dana Gampong harus ditulis sehingga setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat membaca dan memahaminya. kelengkapan dan kejelasan informasi.

Seorang informan Bapak Rosmadi Ks, tokoh masyarakat gampong menjelaskan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai bentuk penyampaian informasi tentang pengelolaan alokasi dana gampong :

“Dalam mendapatkan informasi masyarakat Gampong Ulul Mayang dapat melihat dokumen pengelolaan APBDes dengan mendatangi langsung kantor gampong, dan melihat papan informasi pembangunan infastruktur di lokasi pembangunan. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum begitu memahami cara melihat dokumen anggaran karena adanya masyarakat disabilitas.”⁴⁵

2) Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

kelengkapan dan kejelasan informasi pengelolaan yaitu masyarakat berhak mengetahui secara transparansi dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tuntutan akan pengelolaan dan tata kelola keuangan pemerintah yang terbuka tidak dapat

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rosmadi ks tokoh masyarat gampong ulul mayang pada tanggal 15 november 2022

dipisahkan dari transparansi.

Bapak Rosmadi Ks tokoh masyarakat gampong menjelaskan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai bentuk penyampaian informasi tentang pengelolaan alokasi dana gampong :

“Informasi yang lengkap dan jelas menunjukkan bahwa pemerintah Gampong telah menyebarkan informasi. Bisa saja sampaikan melalui musyawarah bersama masyarakat gampong dan bisa juga tampilan anggaran kepada masyarakat dilaporkan secara jelas melalui papan informasi yang dipasang di depan kantor keucik yang berisi laporan APBDes tahun berjalan.”

3) Keterbukaan proses

Transparansi pengelolaan Dana Gampong Pemerintah harus memberikan informasi yang tepat dan mudah dipahami mengenai penggunaan dana gampong untuk mencegah kebingungan masyarakat.

Seorang informan Bapak Herwan Tokoh Masyarakat Ulul Mayang memberikan penjelasan terkait proses tranparansi gampong :

“Menurut saya, Pemerintah Gampong Ulul Mayang masih kurang Tranparansi dalam Pengeloaan Alokasi Dana Gampong, karena menurut saya tranparansi itu bukan hanya di berikannya papan informasi namun seluruh sistem pengeloaan alokasi dana gampong itu harus jelas dan adil berdasarkan peraturan pemerintah. dan nampaknya hanya lingkungan pemerintahan gampong yang mengetahui pengelolaan APBG yang sebenar-benarnya. Kemudian masih adanya kebijakan-kebijakan yang di lakukan pemerintah gampong tanpa adanya musyawarah dengan masyarat gampong, dan adanya beberapa juta dana gampong yang terpakai oleh pemerintah gampong dan masyarakat gampong yang belum di kembalikan bahkan belum di proses. Dan ini menunjukan adanya keterlibatan pemerintah gampong dalam peminjaman dana Gampong Ulul Mayang.”⁴⁶

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Herwan tokoh masyarat pemuda gampong ulul mayang pada tanggal 16 november 2022

4) Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Menetapkan aturan yang menjamin keterbukaan. Peraturan pelaksanaan dalam proses pembangunan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dituangkan dalam dokumen resmi Gampong.

Seorang informan Bapak Herwan Tokoh Pemuda Gampong menyampaikan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai kejelasan informasi dalam dokumen anggaran dana gampong :

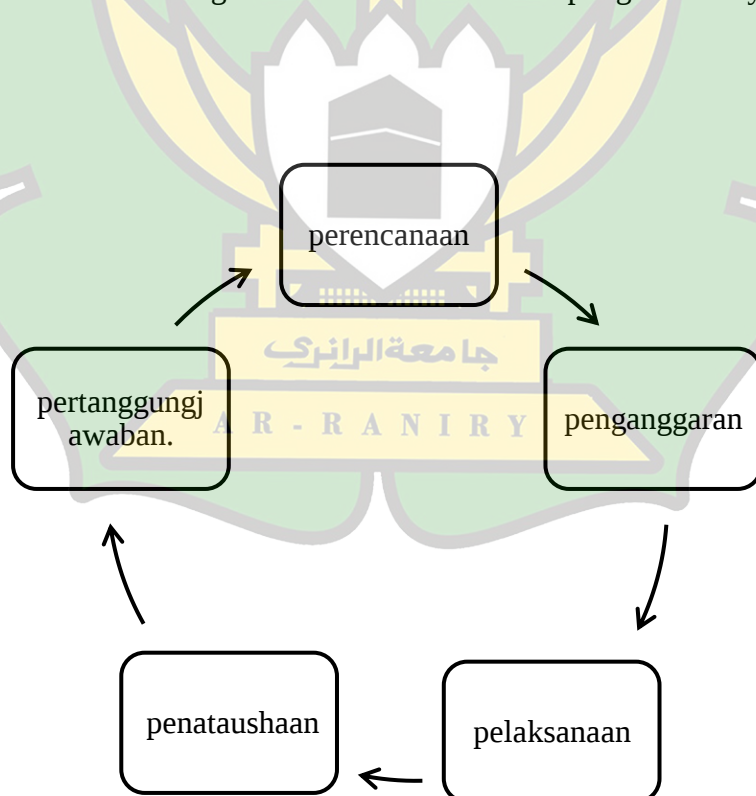
“Dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan APBDes yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap prosesnya, hal ini menunjukkan adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun, masih ada kesenjangan dan ketidakjelasan keuangan gampong yang di kelola pemerintah gampong ulul mayang.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu tersedianya informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, publikasi yang membahas rincian keuangan Alokasi Dana Gampong dan laporan kepada masyarakat secara berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Ulul Mayang. Melalui penyediaan yang cukup, akurat, dan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana gampong tujuannya menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah gampong.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rosmadi ks tokoh masyarakat gampong ulul mayang pada tanggal 15 november 2022



4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Ulul Mayang



4.1 Siklus Rincian Proses Pengelolaan Keuangan Gampong

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Sesuai dengan Syariat Islam, pengelolaan anggaran harus memperhatikan nilai-nilai maqashid al-syariah, hak-hak sosial ekonomi dasar masyarakat, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dari anggaran pembangunan yang ada. Menurut penulis pembangunan infrastruktur di Gampong Ulul Mayang belum maksimal seperti pembangunan balai Gampong, gedung pemuda dan pagar masjid dikarenakan pembangunan belum sesuai dengan anggaran dan hasil yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pembangunan yang masih dianggap kurang adanya transparansi dan amanah dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan infrastruktur.

1. Hak Sosial Dasar Dan Ekonomi Masyarakat

Hak-hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat secara luas adalah hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dan mendapatkan segala bentuk hak yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu, prinsip transparansi pengelolaan anggaran sendiri adalah tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. Fatwah MPU no 4 tahun 2014 menjelaskan

hak sosial dasar dan ekonomi dalam pengelolaan keuangan gampong dan kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan, memberikan hak masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

Seorang informan bapak Rosmadi ks tokoh masyarakat gampong ulul mayang menjelaskan terkait hak social masyarakat⁴⁸

“iya nak, pemerintah gampong ulul mayang belum begitu memperhatikan hak masyarakat terkait perekonomian, karena menurut bapak sendiri pemerintah gampong saat ini tidak mendata secara akurat siapa saja yang berhak menerima bantuan dari pemerintah seperti, bantuan hewan ternak, dan perehapan rumah. Ini menurut saya harus di perbaiki kedepannya agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau tidak mampu agar dengan memberikan hak tersebut kepada yang berhak menerima maka kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tidak mampu bisa terbantu”.

Karena Hak-hak social dan ekonomi adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi hak maendapatkan bantuan dari pemerintah, hak atas standar hidup yang layak, dan hak kesehatan, Hak-hak ekonomi dan sosial diakui dan dilindungi oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dan regional. Negara anggota memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan diharapkan akan mengambil langkah "secara progresif" untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Hal inilah yang membedakannya dari hak-hak sipil dan politik, karena hak-hak sipil dan politik harus dipenuhi

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rosmadi ks tokoh masyarat gampong ulul mayang pada tanggal 15 november 2022

dengan segera, sementara pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial cenderung dibatasi oleh ketersediaan sumber daya suatu wilayah.

2. Nilai keadilan

Sesuai dengan spirit yang terkandung dalam UU Desa, semua pembangunan di desa harus mengikutsertakan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Undang-Undang Desa juga memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Nilai keadilan bukan hanya pada hanya sektor keuangan namun pada sektor pembangunan, kesejahteraan masyarakat juga.

Seorang informan bendahara gampong ulul mayang menjelaskan bahwa nilai keadilan di gampong ulul mayang

“iya bener dek, gampong ulul mayang sudah menerapkan nilai keadilan walaupun pandangan masyarakat pemerintah belum adil, akan tetapi kami berusaha memberikan keadilan kepada masyarakat pada sektor pembangunan, seperti rehap rumah, dan lain sebagainya”.⁴⁹

3. Skala Prioritas

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Gampong ulul mayang diperuntukkan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Riki Ramadhan bendahara gampong ulul mayang pada tanggal 15 november 2022

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, peningkatan ekonomi masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintah Gampong ulul mayang berusaha memberikan hak masyarakat, seperti bantuan uang tunai, bansos, rehap rumah, bantuan hewan ternak, dan bantuan lainnya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dan belum pernah atau yang sudah lama tidak mendapatkan bantuan dari gampong.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemberi mandat kekuasaan pemerintahan desa. Dengan akuntabilitas maka akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik dan terpercaya dalam urusan keuangan desa. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam menurut fatwa MPU no 4 tahun 2014 pengelolaan ADG ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, semua kegiatan dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADG diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

“Iya dek, Akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam pengelolaan keuangan gampong karena dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pemeritah gampong dan perangkat gampong, maka penggunaan dan pengelolaan alokasi

dana gampong dapat berjalan dengan efektif. Gampong ulul mayang sendiri telah menetapkan akuntabilitas dalam proses pengelolaan alikasi dana gampong, dan dana desa agar menjadi

sebuat tuntutan diakhir bagi pemerintah gampong dalam pengelolaan keuangan.”⁵⁰

5. Tranparansi

Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yaitu masyarakat luas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.

Transparansi akan meminimalisir kecurangan, kebohongan, dan ketidakpastian dalam proses pengeloaan alokasi dana gampong serta dalam pengambilan keputusan, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini informasinya hanya dimiliki pemerintah gampong, sehingga dengan adanya tranparansi dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan memberikan saran dan kritikan, misalnya dengan rapat Gampong yang dilakukan secara musyawarah bersama tokoh-tokoh masyarakat gampong. Hal ini akan menurunkan tingkat implementasi dalam proses pengelolaan alokasi dana

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan bapak keucik gampong ulul mayang mengenai Mekanisme pencairan dana gampong ulul mayang pada tanggal 14 November 2022

gampong maupun dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, keterbukaan juga dapat membatasi peluang korupsi dalam pemerintahan Gampong. Karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya maka hak masyarakat untuk mendapatkan informasi merupakan hak konstitusional dan salah satu HAM yang harus dipenuhi. Dengan tersedianya informasi, transparansi ini juga akan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

Dari beberapa penjelasan hasil wawancara di atas yang peneliti lakukan tujuannya untuk mendapatkan jawaban permasalahan mengenai Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dengan Amanah Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran. Informan mengatakan bahwa pemerintah Ulul Mayang telah menerapkan prinsip transparansi, meskipun belum berjalan 100%. Akan tetapi tranparansi sudah diterapkan 70% dalam berbagai bentuk. Tranparansi yang dilakukan pemerintah gampong yaitu dengan mengundang masyarakat untuk hadir kegiatan musyawarah gampong, dimulai dengan perencanaan pembangunan desa dan diakhiri dengan penyerahan hasil pembangunan kepada masyarakat. Tranparansi yang dilakukan juga adalah membuat papan informasi untuk pembangunan pagar masjid, balai desa, dan gedung pemuda. Keuchik gampong Ulul Mayang mengatakan Saya selaku pengguna anggaran harus bertanggung jawab dengan semestinya dan harus patuh dan taat pada undang-undang. Dalam hal ini bagi untuk setiap kasi yang membidangi program, baik kasih pemberdayaan,

pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan dan kasi program, kaur umum harus patuh terhadap aturan pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana gampong.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Gampong Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan alokasi dana gampong Ulul Mayang belum sesuai dengan fatwah MPU No 4 Tahun 2014 yaitu pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai maqasid al-syariah, hak-hak dasar sosial ekonomi masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi, akuntabel, efisien dan efektif. Walaupun belum terpenuhi sepenuhnya sistem transparansi akan diterapkan kedepannya sistem pengelolaan alokasi dana gampong dan pembangunan, tanpa ada yang akan di tutupi dari masarakat gampong Ulul Mayang. Sistem pembangunan infastruktur di gampong Ulul Mayang juga belum terlalu sempurna disebabkan beberapa faktor yaitu kurang adanya manajer proyek yang kompeten dalam proses pembangunan infasruktur di gampong Ulul Mayang, dan anggaran yang sering terhambat karena banyak nya pengalihan dana pembangunan untuk kegitan lain.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah gampong dalam pengelolaan

dan pembangunan selama tahun 2021-2022 adalah kurangnya anggaran untuk pembangunan karena banyaknya pengalihan dana pembangunan untuk kegiatan covid 19, sehingga pembangunan yang diperkirakan selesai di tahun 2022 namun akan memakan waktu yang lebih lama sehingga pembangunan samapai saat ini 2023 belum terselesaikan dan untuk setiap anggaran pembangunan sudah tertulis jelas di ABPDES 2021-2022 anggaran kegiatan pembangunan.

B. Saran

1. Kepada keuchik gampong Ulul Mayang peneliti berharap agar Bapak selalu menerapkan nilai-nilai keadilan dan transparansi dan amanah dalam kepemimpinan Bapak, sehingga sistem pengelolaan alokasi dana gampong dapat berjalan dengan semestinya tanpa ada kendala yang dihadapi kedepannya, dan untuk pemerintah gampong harus lebih melihat masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari dana gampong ini baik dalam perberdayaan ekonomi masyarakat seperti BLT, PKS, dan BANSOS ini harus di data dengan seadil-adilnya sesuai dengan. Sebagaimana rasulullah pernah bersabda daru umar ra dari nabi saw berkata setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimita pertanggungjawaban atas apa yang dipinpinnya.
2. Kepada seluruh masyarakat gampong Ulul Mayang khususnya peneliti berharap masyarakat kedepannya dapat memilih pemimpin yang baik, jujur, amanah, serta transparansi dalam pengelolaan dan pembangunan

gampong Ulul Mayang yang kita cinta ini.

3. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan serta dapat dijadikan referensi untuk menyelesaikan penelitian yang serupa kedepanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*
Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), p. 41
- Arif Cahyadi, Penerapan good governance dalam pelayanan public. *Jurnal penelitian administrasi public* (vol.2 No.2 oktober 2016) penerapan good governance dalam pelayanan public PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good)
- Andrianto, nico. *Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government*. Malang Bayumedia Publishing, 2007.
- Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam
- Kementrian Kuangan Republik Indonesia, “Buku Saku Dana Gampong”. Situs Resmi Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-Gampong.pdf>. (15 Februari 2021)
- George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya) | Cahyadi | JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (untag-sby.ac.id) (di akses pada 24 Februari 2021).
- Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

N.Daldjoeni, *Interaksi Gampong – Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)

Nana Sujana, dkk., *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004)

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagai peraturan pelaksanaan UU Gampong No. 6 Tahun 2014

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* Jakarta: Modern English Press, 2002

Rita Mraiya, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Jakarta: Kencana, 2010 h.16

Rohiat, *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010

R.Bintarto, *Gampong Kota*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Bab I Pasal I

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 28

Sri Mulyani, *Harian Terbit. 2017. Beberkan Tiga Masalah Utama Dana Gampong*. Retrieved April 25, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R dan D*, Alfabeta, Bandung, 2009

Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* Surabaya: Usaha Nasional, 2002

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia,
Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta.

UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Qanun No.4 Tahun 2003 tentang
Mukim Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pemerintahan Gampong UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh

Winda sari, "*Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan*"
Jurnal Imu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan", Volume 1 Nomor 1,
edisi September 2012

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
1996



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.4171/Un.08/FDK/Kp.00.4/04/
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Fakhruddin, SE, MM (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Meri Mahendra
NIM/Jurusan : 190403052/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa MPU No. 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 04 Oktober 2022
8 Rabiul Awal 1444

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: **04 Oktober 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email :uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4372/Un.08/FDK-1/PP.00.9/10/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Ulul Mayang
2. Bendahara Gampong Ulul Mayang
3. Kaur Pembangunan Gampong Ulul Mayang
4. Tokoh Masyarakat Gampong Ulul Mayang
5. Tokoh Pemuda Gampong Ulul Mayang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Meri Mahendra / 190403052**

Semester/Jurusan : VII / Manajemen Dakwah

Alamat sekarang: Darussalam

Saudara yang tersebut namanya di atas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeuleu.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Oktober 2022

an. Dekan

A R - R

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Januari
2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN TEUPAH SELATAN
DESA ULUL MAYANG

Jln. Sinabang-Labuhan Bajau KM.28 Ulul Mayang Kode Pos. 23695
Telepon(.....) E-mail (.....)

Ulul Mayang, 17 November 2022

Nomor : 070/UM/198/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Telah Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada Yth.
Dosen Pembimbing Skripsi
UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh nomor B.3268/Un.08/FD-1/PP.00.9/08/2022 tanggal 17 November 2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini Kepala Desa Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Menerangkan bahwa :

Nama : **Meri Mahendra**
Nim : 190403052
Jurusan : Manajemen Dakwah
Semester : VII (Tujuh)

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian serta Pengumpulan data di Desa Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, sejak tanggal dengan Judul Penelitian;

TRANPARANSI PENGELOLAAN ALOKSI DANA GAMPONG (ADG) DENGAN AMANAH DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR MENURUT FATWA MPU NO 4 TAHUN 2014 DI GAMPONG ULUL MAYANG KECAMATAN TEUPAH SELATAN KABUPATEN SIMEULUE

Demikian Surat keterangan telah melaksanakan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEUCHIK GAMPONG ULUL MAYANG


ABDUL HAMID



FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NOMOR 04 TAHUN
2014

TENTANG
PENGELOLAAN ANGGARAN MENURUT SYARIAT ISLAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Menimbang : a. bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan selama ini belum memperhatikan dengan sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Syariat Islam, adat istiadat dan budaya;

b. bahwa pengelolaan anggaran selama ini belum memenuhi *Maqasid Al-Syariah*, hak-hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merata serta belum mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi dan akuntabel.

c. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu untuk mengkaji secara komprehensif Pengelolaan Anggaran menurut Syariat Islam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang Pengelolaan Anggaran menurut Syariat Islam.

Mengingat :

1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadits;
3. Ijma' Ulama;
4. Qiyas;
5. Kaidah Fiqh;
6. Kaidah Ushul Fiqh;
7. Pendapat-pendapat ulama;

2/8. Undang...

-2-

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012

tentang Penetapan Pengurus Majelis
Permasyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

16. Fatwa Majelis Permasyawaratan Ulama Aceh Nomor
02 Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Memperhatikan :

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh Ketua
Majelis Permasyawaratan Ulama Aceh;
2. Makalah dengan Judul : "Pengelolaan Angga- ran
Menurut Syariat Islam" oleh Tgk. H. Faisal Ali,
Makalah dengan judul : "Perencanaan dan
Pengawasan Program Anggaran Yang efektif dan
Efisien" oleh Tgk. H. M. Ramli Sulaiman, SE dan
Makalah dengan Judul : "Perencanaan Program
dan Anggaran yang Efektif dan Efisien" oleh
Martunis, M.Si yang disiapkan menjadi Risalah
oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis
Permasyawaratan Ulama Aceh;

3/3. *Pikiran...*

-3-

- a. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam Sidang
Paripurna Ulama tanggal 18 sampai dengan 20
Maret 2014.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan DEWAN PARIPURNA
ULAMA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Anggaran yang dikelola oleh pemerintah dan atau pihak
lain adalah amanah.

KEDUA : Memelihara dan menunaikan amanah adalah wajib.

KETIGA : Penganggaran untuk pembangunan yang sangat mendesak wajib diprioritaskan.

KEEMPAT : Pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai *Maqashid Al-Syariah*.

KELIMA : Pengelolaan anggaran wajib transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

KEENAM : Penyelewengan Anggaran secara sistemik dan atau tidak adalah haram.

KETUJUH : Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan dana abadi pembangunan dari anggaran pembangunan yang ada sekarang.

TAUSHIYAH:

- a. Pelaku penyelewengan anggaran agar diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Pemerintah Aceh agar mempermudah pencairan dana bantuan sosial.

4/c. Pemerintah...

- c. Pemerintah Aceh diharapkan mempublikasi penerima dana bantuan sosial dan ketentuan -ketentuan pencairannya.
- d. Pemerintah Aceh diharapkan mengikut-sertakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam proses perencanaan pembangunan.
- e. Pemerintah Aceh diharapkan untuk mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran secara komprehensif dan pro-aktif.

- f. Segenap komponen masyarakat harus pro-aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Jumadil
Awal 1435 H

20 Maret 2014
M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.
o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim,
MA

Wakil
Ketua,

d.t.o

Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal
Ali



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Istrumen Wawancara :

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Amanah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Menurut Fatwa MPU No 4 Tahun 2014 di Gampong Ulul Mayang Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue.

1. Hasil wawancara dari keuchik gampong ulul mayang.
 - 1) Bagaimana pemerintah gampong dalam mewujudkan prinsip transparansi dan amanah dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana gampong ?
 - 2) Apakah pembangunan gedung pemuda sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ?
 - 3) Apakah ada musrembangdes atau forum musyawara dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana gampong ?
2. Hasil wawancara dari bendahara gampong ulul mayang.
 - 1) Apakah ada dana gampong yang digunakan untuk kepentingan aparat gampong yang kemudian di ganti pada saat gaji?
 - 2) Bagaimana pemerintah gampong dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat ?
 - 3) Apakah ada kesulitan dari pemerintah gampong dalam membuat pertanggung jawaban administrasi?
 - 4) Apakah masih ada dana bantuan selain dana yang dialokasikan
3. Hasil wawancara dari kaur pembangunan gampong ulul mayang.
 - 1) Apakah pembangunan gedung pemuda sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ?

- 2) Apa yang menyebabkan bangunan gedung pemuda belum dipergunakan untuk kepentingan pemuda sedangkan sudah serah terima dengan manager proyek ?
- 3) Apa hambatan pemerintah gampong dalam mengelolah dana gampong ?
4. Hasil wawancara Tokoh masyarakat gampong ulul mayang.
 - 1) Apa masyarakat gampong sudah sejahtera dan pembangunan sudah merata melalui dana gampong ?
 - 2) Apakah pengelolaan alokasi dana gampong ulul mayang sudah dilakukan secara tranparansi dan manah ?
 - 3) Apa hambatan pemerintah gampong dalam mengelolah dana gampong ?
 - 4) Apa saja progam pemberdayaan masyarakat yang didanai dari alokasi dana gampong ?
5. Hasil wawancara Tokoh pemuda gampong ulul mayang.
 - 1) Apakah pembangunan di gampong ulul mayang sudah sesuai dengan nilai tranparansi, amanah, dan kejujuran berdasarkan fatwah mpu no 4 tahun 2014
 - 2) Apakah ada pengawasan langsung yang dilakukan pemerintah gampong dalam pembangunan infrastruktur gampong ?
 - 3) Apa masyarakat gampong sudah sejahtera dan pembangunan sudah merata melalui dana gampong ?

4.2 Dokumentasi Pembangunan Pagar Masjid APBDES 2021

Gampong Ulul Mayang



4.3 Dokumentasi Pembangunan Gedung Pemuda

Gampong Ulul Mayang



4.4 Dokumentasi Pembangunan Balai Gampong

Gampong Ulul Mayang



4.5 Dokumentasi Wawancara Bersama Keuchik Gampong Ulul Mayang

Gampong Ulul Mayang



4.6 Dokumentasi Wawancara Bersama Kaur Pembangunan

Gampong Ulul Mayang



4.7 Dokumentasi Wawancara Bersama Kasih Pemberdayaan

Gampong Ulul Mayang



4.8 Dokumentasi Bersama Pemerintah

Gampong Ulul Mayang



4.9 Dokument Pendapatan Dan Pengeluaran APBDES 2021

Gampong Ulul Mayang

Pendapatan Dan Pengeluaran APBDES 2021	
1. Pendapatan	1. Donasi
2. Sumbangan	3. Hibah
4. Sumbangan	5. Sumbangan
6. Sumbangan	7. Sumbangan
8. Sumbangan	9. Sumbangan
10. Sumbangan	11. Sumbangan
12. Sumbangan	13. Sumbangan
14. Sumbangan	15. Sumbangan
16. Sumbangan	17. Sumbangan
18. Sumbangan	19. Sumbangan
20. Sumbangan	21. Sumbangan
22. Sumbangan	23. Sumbangan
24. Sumbangan	25. Sumbangan
26. Sumbangan	27. Sumbangan
28. Sumbangan	29. Sumbangan
30. Sumbangan	31. Sumbangan
32. Sumbangan	33. Sumbangan
34. Sumbangan	35. Sumbangan
36. Sumbangan	37. Sumbangan
38. Sumbangan	39. Sumbangan
40. Sumbangan	41. Sumbangan
42. Sumbangan	43. Sumbangan
44. Sumbangan	45. Sumbangan
46. Sumbangan	47. Sumbangan
48. Sumbangan	49. Sumbangan
50. Sumbangan	51. Sumbangan
52. Sumbangan	53. Sumbangan
54. Sumbangan	55. Sumbangan
56. Sumbangan	57. Sumbangan
58. Sumbangan	59. Sumbangan
60. Sumbangan	61. Sumbangan
62. Sumbangan	63. Sumbangan
64. Sumbangan	65. Sumbangan
66. Sumbangan	67. Sumbangan
68. Sumbangan	69. Sumbangan
70. Sumbangan	71. Sumbangan
72. Sumbangan	73. Sumbangan
74. Sumbangan	75. Sumbangan
76. Sumbangan	77. Sumbangan
78. Sumbangan	79. Sumbangan
80. Sumbangan	81. Sumbangan
82. Sumbangan	83. Sumbangan
84. Sumbangan	85. Sumbangan
86. Sumbangan	87. Sumbangan
88. Sumbangan	89. Sumbangan
90. Sumbangan	91. Sumbangan
92. Sumbangan	93. Sumbangan
94. Sumbangan	95. Sumbangan
96. Sumbangan	97. Sumbangan
98. Sumbangan	99. Sumbangan
100. Sumbangan	101. Sumbangan

4.10 Dokument Anggaran Pembangunan APBDES 2021

Gampong Ulul Mayang

[illegible]

4.11 Dokument Laporan Pertanggungjawaban APBDES 2021

Gampong Ulul Mayang

[illegible]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Meri Mahendra
Nim : 190403052
Tempat/ Tanggal Lahir : Ulul Mayang, 24 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kabangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
No. Tlp/Hp : 08226119237
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Darussalam

Riwayat Pendidikan

SD : SD N7 Teupah Selatan Tahun 2006-2012
SMP : Mts.S Suak Lamatan Tahun 2013-2016
SMA : Ma Muhammadiyah Tahun 2017-2019
Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019-2023

Orang Tua Atau Wali

Ayah : Rosmadi Ks
Ibu : Yusmawati
Pekerjaan : PNS
Alamat : Ulul Mayang